



**PENATALAKSANAAN JENAZAH CURIGA DAN POSITIF INFEKSI
PENYAKIT MENULAR**

No. Dokumen
P. 01/ YAN / III / 2020

No. Revisi
00

Halaman
1 dari 2

**STANDAR
PROSEDUR
OPERASIONAL**

Tanggal terbit
10 Maret 2020



Ditetapkan
Prt Direktur RSUD Tidar
Kota Magelang

Septi Mirna Soelistyani, SKM
NIP. 19680905 199202 2 001

PENGERTIAN

Pemulasaran Jenazah adalah kegiatan pengelolaan jenazah pasien menular (Covid-19) mulai dari ruangan , pemindahan ke kamar jenazah, pengelolaan jenazah di kamar jenazah, dan serah terima kepada keluarga dan pengantaran jenazah

TUJUAN

Sebagai acuan penerapan langkah langkah untuk :
1. Mencegah terjadinya transmisi/penularan penyakit dari jenazah ke petugas kamar jenazah
2. Mencegah terjadinya penularan penyakit dari jenazah ke lingkungan dan pengunjung

KEBIJAKAN

Keputusan Direktur RSUD Tidar Kota Magelang Nomor 01/PER/RSUD/II/2019 tentang Kebijakan Pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang

PROSEDUR

- a. Persiapan :
1. Seluruh petugas pemulasaran jenazah harus menjalankan kewaspadaan standar
 2. Petugas memberikan penjelasan kepada pihak keluarga tentang penanganan khusus bagi jenazah yang meninggal akibat infeksi penyakit menular.
 3. Jika pasien meninggal di ruang perawatan, ruang IGD, ICU dan PICU jika keluarga yang ingin melihat jenazah, diizinkan dengan memakai Alat Pelindung Diri (APD) lengkap sebelum jenazah masuk kantong.
 4. Petugas memberikan penjelasan kepada keluarga untuk pelaksanaan pemakaman agar jenazah tidak keluar atau masuk pelabuhan , Bandar udara, atau pos lintas batas Negara.
- b. Perlakuan terhadap jenazah
1. Jenazah dibawa dengan brankar khusus jenazah ke ruang pemulasaran jenazah/kamar jenazah oleh petugas dengan memperhatikan kewaspadaan standar
 2. Apabila akan dilakukan autopsy pada jenazah, Autopsi hanya dapat dilakukan oleh petugas khusus.
Autopsi dilakukan setelah mendapat izin dari pihak keluarga dan Direktur Rumah Sakit
 3. Tidak dilakukan suntik pengawet dan tidak dibalsem.
 4. Jenazah tidak harus dibuka pakaiannya
 5. Petugas membersihkan najis (jika ada
 6. Petugas memandikan dengan cara mengelap bagian yang terbuka kemudian mengkafan



**PENATALAKSANAAN JENAZAH CURIGA DAN POSITIF INFEKSI
PENYAKIT MENULAR**

No. Dokumen
P. 01/ YAN / III / 2020

No. Revisi
00

Halaman
2 dari 2

7. Untuk jenazah yang muslim :
 - a. Jika memungkinkan jenazah ditayamumkan kemudian dikafani
 - b. Setelah jenazah dibungkus kain kafan apabila keluar najis diabaikan
 - c. Sholat jenazah dapat dilakukan di rumah sakit setelah jenazah dikafani walaupun hanya satu orang.
8. Kemudian jenazah dibungkus dengan bahan dari plastik (tidak tembus air), setelah itu diikat
9. Masukkan jenazah dalam kantong jenazah yang tidak mudah tembus.
10. Petugas memastikan tidak ada kebocoran cairan tubuh yang dapat mencemari bagian luar kantong jenazah
11. Petugas memaastikan kantong jenazah disegel dan tidak boleh dibuka lagi.
12. Petugas melakukan desinfeksi bagian luar kantong jenazah dengan cairan desinfektan
13. Petugas memastikan kantong jenazah tetap dalam keadaan tersegel kemudian jenazah dimasukkan ke dalam peti kayu yang telah disiapkan . Tutup dengan rapat, kemudian tutup kembali dengan bahan plastic lalu didesinfeksi sebelum masuk ke ambulance
14. Jenazah diantar oleh mobil jenazah khusus menuju tempat pemakaman
15. Jenazah diserahkan kepada pihak keluarga.
16. Pastikan penguburan /kremasi jenazah tanpa membuka peti jenazah
17. Penguburan dapat dilaksanakan ditempat pemakaman umum
18. Setelah semua prosedur pemakaman dilaksanakan dengan baik, keluarga dapat turut dalam acara penguburan jenazah tersebut

Unit terkait

1. Instalasi Ambulance dan Mortuary
2. Instalasi Gawat Darurat
3. Instalasi Rawat Inap